



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ 1240 II.B/ 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA LAU TAWAR
DESA LAWE TAWAR KECAMATAN LEUSER
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Lawe Tawar Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara telah berdiri SD Swasta Lau Tawar Tanggal Tahun Didirikan 16 Agustus 2010 dan perlu Perpanjangan Izin Operasional
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD Swasta Lau Tawar Desa Lawe Tawar Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara dianggap layak Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni peraturan Pemerintah No 32 tahun 2015 seterusnya diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6455/CI/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- Menetapkan : Memberikan persetujuan Perpanjangan izin Operasional SD Swasta Lau Tawar Desa Lawe Tawar Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020;
- Kesatu : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SD Swasta Lau Tawar
- Kedua : Desa Lawe Tawar Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : SD Swasta Lau Tawar berstatus Swasta dan dibimbing oleh SD Negeri Muara Situlen Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.
- Kelima : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Keenam : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 25 September 2017
Kepala,

Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 196201171988031014

Tembusan :

- Yth : 1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala SD Negeri Muara Situlen Kabupaten Aceh Tenggara;